

PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT QIRA'AH MUBADALAH

Ririn Kholifatul Muawwanah¹, Saifullah²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: ririnmuawwanah99@gmail.com

²Email: saifullah@iainponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i2.2605

Received: 17-10-2023

Revised: 14-11-2023

Approved: 27-12-2023

Abstract: *Knowing the rights and obligations of husband and wife is a principle thing that must be known by couples who are married. An understanding of the rights and obligations of husband and wife must be implemented in married life. But the reality is that many couples do not understand the rights and obligations as they should. The author uses the views of academics with the aim of understanding these rights and obligations can be used as a reference to be applied in domestic life. This research uses a type of qualitative research (field research). While data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data collected was then analyzed using the sociology of knowledge approach. Based on the research that has been done, it can be concluded that the views of academics regarding the flexibility of the rights and obligations of husband and wife referring to the five principles of mub is very relevant if applied to couples who understand the meaning of mutuality and justice.*

Keywords: *Academics, Mubadalah, Rights And Obligations*

Abstrak: *Mengetahui hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh pasangan yang sudah berkeluarga. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Namun realitanya banyak pasangan yang belum memahami hak dan kewajiban seperti seharusnya. Penulis menggunakan pandangan akademisi dengan tujuan pemahaman mengenai hak dan kewajiban tersebut dapat dijadikan acuan untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan sosiologi pengetahuan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan Pandangan para akademisi mengenai fleksibilitasnya hak dan kewajiban suami istri mengacu pada lima prinsip mubadalah tersebut sangat relevan jika di terapkan pada pasangan yang memahami makna kesalingan dan kesetaraan.*

Kata Kunci: *Akademisi, Hak Dan Kewajiban, Mubadalah*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menikah salah satu sunah rasul dan ibadah yang dianjurkan. Dengan adanya pernikahan menjadikan laki-laki dan perempuan hidup berdampingan, yang terbentuk dalam hubungan suami istri dan bersatu sebagai sebuah ikatan keluarga secara aman. Pernikahan adalah sarana agama yang mengatur sistem jalinan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang di antara mereka dan bersama-sama dalam meraih keberkahan.¹

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan semata-mata karena mengharap ridho dari Allah SWT. Artinya, seseorang yang telah menikah berarti juga memasuki dunia dan kehidupan yang baru pula kehidupan dalam ikatan perkawinan harus dijalani dengan penuh kesadaran, rasa kasih sayang, saling hormat-menghormati, dapat menjaga rahasia dan aib masing-masing dan bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Antara suami istri harus bisa saling memahami dan menjaga hak dan kewajibannya masing-masing secara adil dan seimbang sesuai dengan Q.S. al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: *Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*²

Mengetahui hak dan kewajiban suami isteri merupakan hal paling mendasar yang harus diketahui oleh pasangan yang sudah berkeluarga. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami isteri harus diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak hanya sebagai teori, yang hanya sekedar menjadi asumsi sesaat. Namun harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali permasalahan rumah tangga diawali dari kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini menyebabkan salah satu pihak merasa terdholimi.

Masyarakat kita banyak yang kurang dalam pemahaman hak dan kewajiban suami isteri ini juga terjadi pada beberapa pasangan suami isteri di Ponorogo. Dalam kurun waktu 2022 ada 1982 kasus sengketa perkara perceraian yang ditangani PA Ponorogo, dengan kasus terbanyak didominasi pasangan muda. Telah diketahui kasus perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, ketidakcocokan, perselingkuhan,

¹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011). 40

² *Al-Qur'an Kemenag*, n.d.2019

hingga masalah sepele yang memicu terjadinya perdebatan dan pertengkaran yang berujung perceraian. Namun yang paling banyak adalah didominasi oleh faktor ekonomi.³

Oleh karenanya peneliti tertarik pada permasalahan yang muncul akibat ketimpangan peran pada keluarga tentang hak dan kewajiban serta pembagian kerja yang seharusnya disamaratakan. Peneliti menggunakan pandangan akademisi dengan tujuan nantinya pemahaman mengenai fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri tersebut dapat dijadikan acuan untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan *antara* lain:

Pertama, skripsi dari M. Kemal Irsyadul (UNIVERSITAS ISLAM Malang, 2020), yang berjudul “*Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad)*”. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana konsep Sayyid Muhammad Alawi dan K.H Husein Muhammad? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan serta relevansinya dengan hak dan kewajiban suami istri dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia?⁴ *Kedua*, skripsi dari Syaiful Anwar (STAI Al-Kamal Rembang, 2021), yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974? 2) Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam?⁵ *Ketiga*, skripsi dari Dliyaul Adlha (UNISNU Jepara, 2019), yang berjudul “*Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba’ Al-Sa’ādah*”. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut kitab ‘*Uqūd al-Lujjain fī Bayani Ḥuqūq az-Zaujain* dan *Manba’ as-Sa’ādah*? 2) Apa perbedaan dan persamaan konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut kitab ‘*Uqūd al-Lujjain fī Bayani Ḥuqūq az-Zaujain* dan *Manba’ as-Sa’ādah*?⁶

³ <https://jatim.antaranews.com/berita/670431/kasus-perceraian-di-ponorogo-didominasi-pasangan-muda>, diakses 09 Januari 2023

⁴ M. Kemal Irsyadul, “*Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad)*,” Universitas Islam Malang 2, no. 23 (2020)

⁵ Syaiful Anwar, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*,” Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021)

⁶ Dliyaul Adlha, “*Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba’ Al-Sa’ādah*,” Unisnu Jepara Vol 6 No 1 (2019).

Adapun metode yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field reseacrch*). Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik adalah dengan wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Jadi penelitian ini dapat diperiksa keabsahannya dengan melihat kesimpulan dari peneliti kemudian dibandingkan dengan data yang didapat dari penelitian.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan menjadi 2 rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pandangan Akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut *qira'ah mubadalah*?
2. Bagaimana analisis terhadap efektivitas PKH dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Jenangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo?

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT ISLAM

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan. Sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain.⁷ Menurut Sayid sabiq mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah kewajiban timbal balik antara suami istri, yaitu: (1) saling memberikan kenikmatan (*al-istimta'*) satu sama lain dengan pergaulan yang baik; (2) keharaman karena *mushaharah*; (3) adanya hak saling mewarisi; (4) ketetapan nasab bagi anak-anak; (5) pergaulan yang baik.

Hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Hak-hak istri pun terbagi menjadi dua macam hak yakni hak-hak materi dan non-materi. Hak materi berupa mahar dan nafkah sedangkan hak non materi berupa Hak-hak rohaniah atau hak-hak non materi yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti hubungan baik atau mendapat perlakuan yang baik dari suami. Sedangkan hak suami adalah Istri berkewajiban untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batinnya, menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, dan mengabdikan dengan taat pada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Balai Pustaka (Jakarta, 2001).

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT QIRA'AH MUBADALAH

Mubadalah berasal dari suku kata “*ba-da-la*” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata ini disebut dalam al-Qur’an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (*mu’asyarah bil ma’rūf*), nafkah harta, dan layanan seks. Dalam konteks ini, acap kali dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi.

Dalam perspektif *mubādalah*, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawāj* dan *mu’asyarah bil ma’ruf*, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan berdua ataupun salah satunya merupakan milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitu pun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya maupun oleh suaminya. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama berdasarkan kemampuan dan kesempatan masing-masing.⁹

TIPOLOGI

Tipologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Dalam pengertian lain tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu seperti karakteristik, sifat kepribadian, prinsip dan sebagainya.

Tipologi sendiri merupakan suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah, di mana metode ini dianggap obyektif oleh banyak ahli sosiologi karena berisi klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, kemudian dibandingkan dengan topik dan tema yang sama. Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci Al- Qur’an dalam dinamika sejarah mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu.¹⁰

⁹ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira’ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 371

¹⁰ Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 171.

Setiap umat Islam (intelektual muslim) memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah terlihat adanya dinamika pergulatan wacana dalam diskursus pemikiran hukum Islam dengan berbagai varian dalam memahami ajaran Islam. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan munculnya kategori-kategori lain untuk menggambarkan dialektika keragaman pemikiran. Kategori yang dimaksud adalah Tradisional, Modernitas dan Liberal. Ketiga kategori ini secara umum dapat merepresentasikan pergulatan pemikiran di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Berikut ini deskripsi dari ketiga kategorisasi pemikiran tersebut:

1) Tradisional

Tradisional yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh Ulama terdahulu.¹¹

2) Modern

Pemikiran modernis yaitu pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran Islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern.¹²

3) Liberal

Liberal yaitu pemikiran yang berupaya untuk memahami Islam dalam konteks kekinian, bukan Islam masa lalu, dan bukan pula Islam yang hidup di masa depan. Liberal merujuk pada kebebasan, lepas dari tuntutan dan perintah, dan seterusnya.¹³

ANALISIS PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT QIRA'AH MUBADALAH

Mubadalah merupakan hasil tafsir yang berusaha memahami Al-Qur'an dari sisi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Artinya hak dan kewajiban sifatnya fleksible bukan *fix price* (harga mati). Semua berdasarkan musyawarah keluarga. Dan pemaknaan-pemaknaan yang merendahkan perempuan itu merupakan tafsir isroiliyah (*ideologi patriarki*) yang tidak unsur keseimbangan keduanya.

Dari makna-makna ini, istilah mubadalah dikembangkan untuk perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal

¹¹ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 150.

¹² Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Dan Aksi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 140

¹³ Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 163.

balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau masyarakat. Namun dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama.

Dari makna-makna ini, istilah mubadalah dikembangkan untuk perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau masyarakat. Namun dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama.

1. Mendidik Anak

Bahwasanya semua sepakat jika dalam hal mendidik anak adalah tugas bersama. Dimensi motherhood ada pada ibu sedangkan guiden (petunjuk) dari sosok ayah. Maka dalam pernikahan harus ada komitmen (*mitsaqan ghalizatan*), baik dalam masalah pembagian peran, pekerjaan, anak, maupun urusan sosial. Tugas rumah dan mengurus anak bukanlah kewajiban istri melainkan kewajiban bersama.

2. Nafkah

Mengenai nafkah ada beragam pendapat Dr. Iswahyudi, M.Ag mengatakan bahwa jika salah satu memiliki kekurangan maka salah satu yang lain menutupinya.

3. Relevansi Lima Pilar Mubadalah dalam Keluarga

Mengenai relevansinya prinsip mubadalah para akademisi berbeda pendapat seperti yang disampaikan Dr. Iswahyudi, M.Ag bahwa prinsip ini sangat relevan jika diterapkan disemua keluarga, yang membedakan hanya kualitas, substansi dan strategi yang digunakan. Hal yang sama disampaikan oleh Dr. Hj. Rahmah Maulida. Sangat relevan. Namun, hal berbeda disampaikan oleh M. Ag, H. M. Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I dan M. Fathurrahman, M. Pd.i. Pendapat ini berdasarkan oleh fakta di lapangan bahwasanya jika melihat idelitasnya memang relevan namun melihat realitanya masih sulit untuk diterapkan.

Sedangkan Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag berpendapat sangat relevan namun hal tersebut jika kedua pasangan memahami konsep mubadalah tersebut.

ANALISIS TIPOLOGI PANDANGAN AKADEMISI TERHADAP FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT QIRA'AH MUBADALAH

Setiap pendapat pasti mempunyai dasar hukum tertentu. Demikian juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Akademisi IAIN Ponorogo juga dengan dasar hukum dan rujukan yang berbeda. Dalam pembahasan di bab III sebelumnya telah diuraikan mengenai pandangan Akademisi terhadap fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan landasan hukum masing-masing.

Tipologi sendiri merupakan suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah, dimana metode ini dianggap obyektif oleh ahli sosiologi karena klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, kemudian dibandingkan dengan topik dan tema yang sama. Tipologi disini terbagi menjadi 3 kategori yaitu tradisional, modernis dan liberal. *Pertama*, tipologi tradisional adalah model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Kemudian yang *kedua*, tipologi modernis adalah pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern. Dan yang *ketiga*, tipologi liberal adalah pemikiran yang berupaya untuk memahami islam dalam konteks kekinian, bukan islam masa lalu dan bukan pula islam yang hidup di masa depan.

Pengelompokan atau tipologi akademisi setidaknya terdapat beberapa bentuk dalam memetakannya sebuah pemikiran akademisi atau kelompok pemikir. Selaras dengan pandangan yang dikemukakan akademisi IAIN Ponorogo terdapat perbedaan pemikiran dalam beberapa topik :

1. Mendidik Anak

Bahwasanya semua sepakat jika dalam hal mendidik anak adalah tugas bersama. Dimensi motherhood ada pada ibu sedangkan guiden (petunjuk) dari sosok ayah. Maka dalam pernikahan harus ada komitmen (*mitsaqan ghalizan*), baik dalam masalah pembagian peran, pekerjaan, anak, maupun urusan sosial. Dari analisa ini dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.

2. Nafkah

Ada beberapa pandangan terkait nafkah ini *pertama*, Dr. Iswahyudi, M.Ag menurut beliau jika salah satu mempunyai kekurangan maka wajib bagi salah satunya untuk menutupi

pendapat ini merujuk pada nash Al-qur'an (Al Baqarah : 187). Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.

Kemudian yang *kedua*, Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag, H. M. Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I, M. Fathurrahman, M. Pd.i jika salah satu sakit itu merupakan udzur (halangan), maka salah satu wajib untuk menggantikan. Karena nafkah merupakan kebutuhan bersama yang wajib untuk diusahakan bersama. Hal ini merujuk pada konsep mubadalah (kesalingan). Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.

Selanjutnya yang *ketiga*, Dr. Hj. Rahmah Maulida bahwasanya istri yang menggantikan mencari nafkah bukan hal yang wajib namun hanya pembolehan saja. Hal ini merujuk pada dalil Ushul fiqh yaitu :

"Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu (zaman) dan tempat."

Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi tradisional.

3. Relevansi Lima Pilar Mubadalah dalam keluarga

Mengenai relevansinya ada beberapa pendapat, Dr. Iswahyudi, M.Ag beliau berpendapat bahwa prinsip ini sangat relevan. Pandangan ini merujuk pada dalil ushul fiqh yaitu:

"keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan "illat" (sebab)-nya. Ada "illat" ada hukum, tak ada "illat" tak ada hukum."

Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag berpendapat prinsip mubadalah ini sangat relevan karena jika tujuan pernikahan merupakan sakinah, mawaddah wa rahmah maka dengan adanya prinsip ini akan mudah untuk mewujudkannya. Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.

Sejurus dengan itu Dr. Hj. Rahmah Maulida berpendapat bahwa ini sangat relevan. Hal ini merujuk pada dalil nash Al- Qur'an yang artinya :

"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya"

Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi modernis.

Hal berbeda disampaikan oleh M. Fathurrahman, M. Pd.i dan Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I menurut beliau jika melihat

idealitasnya sangat relevan namun jika melihat realitanya masih sulit karena masyarakat kita masih banyak yang patriarki. Dan dapat disimpulkan tipologi yang sesuai pada pola pemikiran ini adalah tipologi tradisional.

KESIMPULAN

Pandangan para akademisi mengenai fleksibilitasnya hak dan kewajiban suami istri mengacu pada lima prinsip mubadalah yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagaimana amanah Allah SWT (*mitsaqan ghalizan*), prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawaj*), perilaku yang saling memberi kenyamanan/ kerelaan (*taradhin min-huma*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan yang terakhir adalah kebiasaan saling berembuk bersama (*Musyawarah*). Dan lima prinsip tersebut sangat relevan jika di terapkan pada pasangan yang memahami makna kesalingan dan kesetaraan.

Tipologi Pandangan Akademisi IAIN Ponorogo mengenai fleksibilitasnya hak dan kewajiban suami istri ini dapat digolongkan menjadi dua tipologi pemikiran. Pertama, tipologi tradisional adalah model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Kemudian yang kedua, tipologi modernis adalah pemikiran yang menekankan kepada dimensi rasional serta pembaharuan pemikiran islam sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern. Tipologi modernis antara lain Dr. Iswahyudi, M.Ag, Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag. Kemudian tipologi campuran modernis dan tradisional antara lain Dr. Hj. Rahmah Maulida, M. Fathurrahman, M. Pd.i dan Rozi Indrafuddin, Lc. M. Fil. I.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlha, Dliyaul. "Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba' Al-Sa'Ādah," Unisnu Jepara Vol 6 No 1 (2019).
- Al-Qur'an Kemenag*, n.d.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021)
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faqihuddin Abdul Qadir. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Irsyadul, M. Kemal. "Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad)," Universitas Islam Malang 2, no. 23 (2020)
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mannheim, Karl. *Ideologi Dan Utopia*, Terj. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Mujib, Abdul. *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edited by Balai Pustaka. Jakarta, 2001.
- Qodir, Zuly. *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Dan Aksi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Yazid, Abu. *Islam Moderat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).